

#### BUPATI SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

#### PERATURAN BUPATI SANGGAU

#### NOMOR 92 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### BATAS DESA BOTUH LINTANG KECAMATAN KAPUAS

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SANGGAU,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas;
  - b. bahwa penetapan batas Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas;

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 55391 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321):
- 6. Menteri Dalam Peraturan Negeri Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BOTUH LINTANG KECAMATAN KAPUAS.

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian

titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

- 4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
- 5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
- 6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner di belahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

# BAB II BATAS DESA BOTUH LINTANG KECAMATAN KAPUAS Pasal 2

Batas Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

a. batas sebelah utara : Kecamatan Mukok;b. batas sebelah timur : Kabupaten Sekadau;

c. batas sebelah selatan : Desa Rambin Kecamatan

Kapuas; dan

d. batas sebelah barat : Desa Nanga Biang Kecamatan

Kapuas.

#### Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Botuh Lintang dengan Kecamatan Mukok sebagai berikut:
  - a. dimulai dari pertigaan batas Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas dengan Desa Inggis Kecamatan Mukok dan Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan TK 61.03.01.2008-01.2026-02-007 terletak pada Simpang 3 Hamparan 6/Sawit Apan Kenual pada koordinat 110° 42′ 5,926″ BT dan 0° 1′ 36,016″ LS;
  - b. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-02-007 ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2026-02-001 yang terletak pada Air Terjun Sungai Kenual pada koordinat 110° 42′ 27,767" BT dan 0° 1′ 31,318" LS;
  - c. dari TK 61.03.01.2026-02-001 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2026-02-002 pada koordinat 110° 42' 41,634" BT dan 0° 1' 26,789" LS;
  - d. dari TK 61.03.01.2026-02-002 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2026-02-003 yang terletak pada Kerosik Sawit Adang pada koordinat 110° 42′ 55,030″ BT dan 0° 1′ 7,230″ LS; dan
  - e. dari TK 61.03.01.2026-02-003 ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2026-02-004 yang merupakan pertigaan batas Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas dengan Desa Inggis dan Desa Semanggis Raya Kecamatan Mukok terletak pada Sawit

- Pendi/Sudopo pada koordinat 110° 43' 15,096" BT dan 0° 1' 3,253" LS;
- (2) Segmen Batas Desa Botuh Lintang dengan Kabupaten Sekadau mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku;
- (3) Segmen Batas Desa Botuh Lintang dengan Desa Rambin Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
  - a. dimulai dari TK 61.03.01.2009-01.2026-002 yang terletak pada Tapang Mabai pada koordinat 110° 41' 49,787" BT dan 0° 4' 50,272" LS;
  - b. dari TK 61.03.01.2009-01.2026-002 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2026-001 yang terletak pada Sungai Kerosik Kebun PT Surya Deli pada koordinat 110° 41' 22,970" BT dan 0° 4' 18,012" LS;
  - c. dari TK 61.03.01.2009-01.2026-001 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2009-01.2026-018 yang merupakan pertigaan batas Desa Rambin dengan Desa Naga Biang dan Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas terletak pada Balai Buaya pada koordinat 110° 40' 11,554" BT dan 0° 3' 15,944" LS;
- (4) Segmen Batas Desa Botuh Lintang dengan Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
  - a. dimulai dari TK 61.03.01.2008-01.2009-01.2026-018
     ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-017
     yang terletak pada Balai Buaya pada koordinat 110° 40′ 23,351″ BT dan 0° 2′ 57,887″ LS;
  - b. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-017 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-016 yang terletak pada Sungai Namik pada koorinat 110° 40′ 42,341″ BT dan 0° 2′ 9,956″ LS;
  - c. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-016 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-015 yang terletak pada Kebun Atong pada koordinat 110° 40′ 57,385″ BT dan 0° 1′ 55,848″ LS;
  - d. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-015 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-014 yang terletak pada Tapang Ayau pada koordinat 110° 40' 43,045" BT dan 0° 1' 40,885" LS;
  - e. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-014 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-013 yang terletak pada Mungguk Kelampai pada koordinat 110° 40' 45,836" BT dan 0° 1' 30,515" LS;
  - f. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-013 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-012 yang terletak pada Pengaren Muntuh pada koordinat 110° 41' 7,208" BT dan 0° 1' 18,321" LS;
  - g. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-012 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-011 yang terletetak pada Pengaren Muntuh pada koordinat 110° 41′ 10,695″ BT dan 0° 1′ 23,402″ LS;

- h. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-011 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-010 yang terletak pada Lobak Majik pada koordinat 110° 41' 17,978" BT dan 0° 1' 28,923" LS;
- i. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-010 tarik lurus ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-009 yang terletak pada Utak Lobak Majik pada koordinat 110° 41′ 36,429″ BT dan 0° 1′ 31,066″ LS;
- j. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-009 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-008 yang terletak pada Seduet Jalur 1 Trans MPE pada koordinat 110° 41′ 55,325″ BT dan 0° 1′ 39,457″ LS; dan
- k. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-008 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-02-007 yang merupakan pertigaan batas Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas dengan Desa Inggis Kecamatan Mukok dan Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas terletak pada Simpang 3 Hamparan 6/Sawit Apan Kenual pada koordinat 110° 42' 5,926" BT dan 0° 1' 36,016" LS;

#### Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Botuh Lintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

#### Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

> Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 29 Desember 2022 BUPATI SANGGAU,

> > TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA


BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANDGAU NOMOR 92 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DESAB DITUH LINTANG KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

#### **PETA BATAS DESA**

SKALA1: 12000



KODE WILAYAH: 61.03.01.2026

#### **DESA BOTUH LINTANG** KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PEMBERDAKAN MASARIKAT DAN PEMERINTAKAN DESA
Jam Salang Majah Mingaha Pendangan Sentasa Kaurahan Dana Kacamalan Kepala 76.111
E. calif. disependengkangan pani

#### KETERANGAN

#### Toponim, Sarana dan Prasarana Batas Wilayah Administrasi

This Bates Administrate Bares Negeria
Bates Katusahan
Bates Katusahan
Bates Katusahan
Bates Katusahan

#### DAPTAR TITIK KARTONTRIK

No	Tizik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X (Mater)	Y (meter)
1		0" 3" 34,668"	110" 42" 52,126"	468228,6573	-6590,989062
2		-0° 2' 58,236"	110' 42' 52,740"	468247,5689	-5472,410921
3		0, 5, 28'835,	110" 43" 8,832"	468744,9716	-4876,644638
4		-0" 1" 53,885"	110" 43" 47,022"	469925,4094	-3496,635734
5		0' 1' 31,728"	110" 43" 35,185"	469559,5355	-2816,326396
6		-0" 2" 27,107"	110" 43" 8,624"	468738,5344	-4515,635764
7		-0" 2" 27,392"	110" 43" 18,511"	469044,1593	4525,385799
8		-0" 1" 58,686"	110" 43" 18,447	469042,1681	-3644,032629
9	TK 61.03.01.2008-01.2009-01.2026-018	-0" 3" 15,944"	110" 40" 11,554"	463265,276	-6016,140432
1.0	TK 61.03.01.2009-01.2026-001	0" 4" 18,012"	110" 41' 22,970"	465472,7938	-7921,805393
11	TK 61.03.01.2009-01.2026-002	-0' 4' 50,272"	110" 41' 49,7871	466301,6997	-8912.273535
12	TK 61.03.01.2008-01.2026-017	-0° 2° 57,887°	110" 40" 23,351"	463529,927	-5461,710648
13	TK 61.03.01.2008-01.2026-016	-0" 2" 9,956"	110" 40" 42,341"	464716,9055	-5990,087407
2.4	TK 61.03.01.2008-01.2026-015	0" 1" 55,848"	110" 40" 57,385"	464881,9294	3556,91182
15	TK 61.03.01.2008-01.2026-014	-0" 1" 40,885"	110" 40" 43,045"	464238,661	-5097,489794
16	TK 61.03.01.2008-01.2026-013	-0" 1" 30,515"	110* 40' 45,836"	464324,9461	-2779,097104
17	TK 61.03.01.2008-01.2026-012	-0" 1" 18,321"	110" 41" 7,208"	464985,5469	-2404,715482
18	TK 61.03.01.2008-01.2026-011	-0" 1" 23,402"	110" 41" 10,695"	465093,3263	-2560,722151
19	TK 61.03.01.2008-01.2026-010	-0" 1" 28,923"	110' 41' 17,978"	465318,4466	-2730,223773
20	TX 61.03.01.2008-01.2026-009	-0" 1" 31,056"	110" 41' 36,429"	465888,7662	-2796,019842
21	TK 61.03.01.2026-02-004	-0" 1" 3,253"	110' 43' 15,096"	468938,5723	-1942,068831
22	TH 61.03.01.2026-02-003	-0° 1' 7,230°	110' 42' 55,030"	468318,3306	-2064,174269
23	TR 61.03.01.2026-02-002	0 1 26,789	110" 42" 41,634"	467904,2723	-2664,692346
24	TK 61,03.01.2026-02-001	-0" 1" 31,318"	110' 42' 27,767"	467475,6361	-2803,74188
25	TK 61.03.01.2008-01.2026-008	-0" 1' 39,457"	110' 41' 55,325	466472,8696	-3053,638297
26	TK 61 03.01 2008-01.2026-02-007	-0" 1' 36,016"	110" 42" 5,926"	466800,5222	-2947,987099

BUPATI SANGGAU, TTD

PAOLUS HADI